



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) PADUKUHAN BOBOK

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga masyarakat melalui kegiatan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan secara terpadu perlu dibentuk Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Pembentukan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Padukuhan Bobok;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) PADUKUHAN BOBOK.

KESATU : Membentuk Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Padukuhan Bobok, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Mencegah terjadinya kekerasan pada anak;
2. Merespon cepat bila terjadi kekerasan pada anak; dan
3. Tugas lain yang diperintahkan oleh Lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 05 November 2023
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 110 TAHUN 2023
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER PERLINDUNGAN
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) DUSUN BOBOK

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	1. Sudiyono 2. Leni Anjarwati
2	Sekretaris	1. Miftahu Syifak 2. Ranti
3	Bendahara	1. Bardi 2. Partini
4	Seksi Pencegahan	1. Faizah 2. Purwanti 3. Heni 4. Erawati
5	Penanganan Kasus	1. M. Sahid 2. Rohanu Sutopo 3. Aziz

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.